

## **PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8/Kpts/KPU/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 78/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka mewujudkan keyakinan, akurasi, keandalan dan keabsahan bagi yang berhak menerima uang penghargaan sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman pemberian uang penghargaan. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan KPU Nomor 78/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 27 Tahun 2014; UU Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/2016 diatur tentang :**

- 1. Mengubah Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009**

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Menetapkan biaya untuk pemberian uang penghargaan bagi penyelenggara Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Tahun 2016.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Januari 2016.  
- Lampiran 23 Halaman.